

RIVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Januari 2021



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

NOMOR : W3-TUN5/ /OT.01.1/1/ 2021

tentang

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
 7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/II/2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : Nomor :W3-TUN5/ /OT.01.2/ I /2021 tentang Riviui Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024.

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 5 Januari 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal, 05 Februari 2021

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta


HERISMAN, SH., S.Sos., M.AP.,MH.
NIP. 196102271983021004

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara TUN yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara TUN yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara TUN adalah perkara TUN yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara TUN tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara TUN yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara TUN yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara TUN yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.		
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali secara Elektronik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

9.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkara yang dalam proses pemeriksannya mendapat banyak perhatian masyarakat, bisa dari banyaknya pengunjung sidang yang dating, liputan media masa atau media social atau dampat atau akibat dari putusan itu bagi masyarakat. 	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkara yang biaya pemeriksaanya terkait biaya proses dibiaya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. 	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah pencari keadilan yang diklafisikasikan golongan tertentu atau kemampuan ekonomi terbatas yang mendapat layanan Bantuan Hukum. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.	Meningkatnya	Persentase Putusan Perkara TUN yang	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara TUN yang sudah BHT}} \times 100\%$	Ketua	Laporan Bulanan dan

	Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah diesksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan. 		Laporan Tahunan
--	---------------------------------------	------------------------------	---	--	-----------------

Yogyakarta, 06 Januari 2021
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta



HERISMAN, SH., S.Sos., M.AP.,MH.
NIP.196102271983021004